

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN
SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
(Studi Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan
Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALDO TONA OSCAR SEPTIAN SITINJAK

02011282025235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALDO TONA OSCAR SEPTIAN SITINJAK
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282025235
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN
SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM**

**(Studi Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan
Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni 2024 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082024211001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025235
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, penulisan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung seluruh akibat yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Juni 2024



Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak

NIM. 02011282025235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, maka harus diperjuangkan!”

(Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak – 2024)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku dan Keluarga Tercinta**
- 2. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Sahabat-sahabatku dan Rekan-rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 5. Jurnal Indonesia Media Law Review (IMRev) dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Kota Palembang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sampaikan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menuntaskan penulisan skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)”** yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik substansi dan penyajiannya. Para pembaca mungkin saja mudah untuk menemukan tulisan dan gagasan yang disajikan oleh penulis pada tempat-tempat atau situs-situs lainnya. Namun, dengan banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membacanya dan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menemani, membantu, dan mempermudah penulis selama masa perkuliahan ini dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan membalas semua kebajikannya.

Indralaya, 19 Juni 2024

Penulis

Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak

NIM. 02011282025235

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segenap hati yang terdalam penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga mampu menuntaskan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus atas seluruh limpahan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua yang kucintai dan sayangi, Papaku (Alm.) Antonius Pardamean Sitinjak dan Mamaku Mangapul Anita Pintauli Manurung beserta Kakakku Tania Leominta Artha Febriyanti Sitinjak dan Adikku Gabriel Raksa Andreas Sitinjak, yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap lini kehidupan. Terima kasih atas seluruh cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta atas doa, semangat, dan dukungan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta membantu saya dengan sabar dan sepenuh hati selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan

mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala apapun;

9. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa memberikan waktunya untuk membimbing serta membantu saya dengan sabar dan sepuh hati dalam memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini;
10. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan dedikasi kepada kami dengan sabar, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk giat dalam mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab;
11. Para Staf dan Para Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani Penulis dengan sabar, memberikan kemudahan kepada Penulis, dan memberikan kelancaran sarana-prasarana kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan;
12. Sahabat-sahabatku selama menjalani masa perkuliahan yaitu Farid Ridwan dan Ananda Fisgral Gunawan. Terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik atas keluh kesahku selama masa perkuliahan dan telah membantuku selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih juga atas kebersamaan, kekompakan, dan canda tawanya yang telah membantu, menghibur, dan mewarnai masa-masa perkuliahanku. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah-langkah kita;
13. Rekan-rekan seperjuangan HAM GEN 2 yaitu Farid Ridwan, Ananda Fisgral Gunawan, Calvin Septian Syahputra, Atha Anton Wijaya, M. Arvin Wihanusa, Septiara Putri Geofany, Evi Aulia, Chintia Salsabila Nursayuti, Maulidina Putri Amanda, dan Kaniya Putri Ramadhanty. Terima kasih atas kekompakannya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu cepat dan menjadi kelompok pertama yang menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih juga atas kebersamaan dan canda tawanya yang telah menghibur dan mewarnai masa-masa perkuliahanku;

14. Rekan-rekan seperjuangan Tim A1 PLKH yaitu Farid Ridwan, Muhammad Dafa Salim, M. Rathan Rafly, Carlos Alexandro Simanjuntak, Febrian Asshabur, Gerald Rony Anindhita, Muhammad Rafli Akbar, Felik Sukimin, Septiara Putri Geofany, Tasya Gita Selsebilla, Jessica Yustisya Ruth Siahaan, Alya Nabilah Nurwulan Ariani, RTS. Dwi Kharina Safriningrum, Gloria Atma Siburian, Meutia Magridea Sunia, dan Efina Natalia Tarigan. Terima kasih atas kerja keras dan kekompakannya sehingga kita bisa memenangkan Juara 2 MCC Tata Usaha Negara;
15. Rekan-rekan seperjuangan Tim Klinik Etik dan Advokasi FH Unsri 2023 yaitu Farid Ridwan, Ananda Fisgral Gunawan, Farrel Sanchia Ketaren, M. Rathan Rafly, Carlos Alexandro Simanjuntak, Feri Romadhon, Muhammad Noven Herwanda, Samuel P. Simanjuntak, Sari Ramadhani, Monica Jully Wulandari, dan Wahyuni Sapitri. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan canda tawanya selama kegiatan Klinik Etik dan Advokasi FH Unsri 2023.
16. Rekan-rekan pengurus/pengelola Jurnal Indonesia Media Law Review (IMRev) yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman baru yang telah diberikan kepada saya dalam ikut serta mengelola jurnal ini sehingga saya mendapatkan pengalaman baru dan mampu mengembangkan skill menjadi lebih baik;
17. Rekan-rekan di organisasi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Kota Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Indralaya, 19 Juni 2024

Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak

NIM. 02011282025235

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	8
2. Teori Sistem Hukum	12
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	23
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	23
2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	24
3. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.....	26
4. Independensi Kekuasaan Kehakiman	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan	31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	31
2. Dasar Pertimbangan Hakim	34
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan	35
1. Pengertian Surat Dakwaan	35
2. Peran dan Fungsi Surat Dakwaan	38
3. Syarat-syarat dalam Pembuatan Surat Dakwaan.....	39
4. Bentuk-bentuk Penyusunan Surat Dakwaan	44
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum	50
1. Putusan Sela No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.....	52
a. Kasus Posisi	52
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
c. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
d. Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.....	80
e. Putusan Sela No. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.....	84
f. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim.....	84
2. Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn	97


a. Kasus Posisi	97
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	98
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	99
d. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN.Lbp	100
e. Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn	101
f. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim	102
B. Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Hakim Terhadap Status Penahanan Terdakwa	106
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

ABSTRAK

Pasal 143 Ayat (2) KUHP telah menentukan syarat formil dan syarat materil yang harus dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Jika surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil seperti ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, maka Hakim berwenang untuk menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum seperti ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHP. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn? (2) Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim terhadap status penahanan terdakwa? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materil pembuatan surat dakwaan, tetapi surat dakwaan tidak batal demi hukum secara mutlak melainkan harus adanya pernyataan oleh Hakim mengenai surat dakwaan batal demi hukum. Jika Hakim telah menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sedangkan status terdakwa berada dalam penahanan, maka terdakwa tersebut harus segera dibebaskan dari tahanan.

Kata Kunci : Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Pertimbangan Hakim, Implikasi Hukum

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082024211001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pengatur dan pembatas dari tingkah laku tiap-tiap orang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kepentingan umum.¹ Doktrin membedakan hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Tubagus Sukmana dan Tami Rusli menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi maka dapat diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.³

Berbicara mengenai hukum pidana formil atau hukum acara pidana, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengaturannya di Indonesia. Untuk masyarakat umum, pengaturan mengenai prosedur beracara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

¹R. Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Indonesia.*, Rajawali Pers., Jakarta., 2010., hlm. 173.

²Tubagus Sukmana dan Tami Rusli., *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan.*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law., Volume 3 Nomor 1., Jambi., 2022., hlm. 64.

³Leden Marpaung., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2009., hlm. 3.

Pidana, atau yang dalam Penjelasan Pasal 285 undang-undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan sebelum diberlakukannya KUHAP adalah *Inlandsch reglement*, kemudian *Herzeinne Inlandsch Reglement* (HIR). Dengan diberlakukannya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).⁴

Sejak diberlakukannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 disambut dengan perasaan penuh sukacita dan penuh harapan oleh masyarakat bangsa Indonesia akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum dengan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa secara tersurat maupun tersirat perumusan pasal-pasal yang tercantum dalam KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat atau yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketentuan-ketentuan mengenai proses atau tahapan beracara pidana yang tercantum dalam KUHAP tidak hanya mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga mengatur tentang prosedur dan persyaratan yang

⁴Handrawan et.al., *Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota.*, Jurnal Ilmiah Dikdaya., Volume 12 Nomor 2., Jambi., 2022., hlm. 284.

harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya untuk melanggar dan juga sekaligus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Pada dasarnya proses peradilan pidana terbagi atas 4 (empat) tahapan yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan atau eksekusi yang mana setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya.⁶ Dari keempat tahapan tersebut, tahapan penuntutan-lah yang menjadi salah satu penentuan bagi hakim dalam memberikan putusan pengadilan karena di dalam tahap penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHAP ditentukan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus diberi tanggal dan ditandatangani serta mencantumkan:

- a. Syarat formil yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

⁵HMA Kuffal., *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum.*, Edisi II Cet. Ke 1., UMM Press., Malang., 2003., hlm. 1.

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page=all> diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.51.

- b. Syarat materiil yang terdiri dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*tempus delicti* dan *locus delicti*) itu dilakukan.⁷

Berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP tersebut maka sudah seharusnya penuntut umum menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*tempus delicti* dan *locus delicti*) itu dilakukan.

Dalam Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak menguraikan tentang fakta kapan waktu tindak pidana (*tempus delicti*) asal tersebut muncul (*mens rea*) dan juga tidak menguraikan tentang fakta besarnya jumlah kerugian yang telah dapat dibuktikan dalam putusan tindak pidana asal (Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr *juncto* Putusan Nomor 23/Pid/2019/PT.Mtr *juncto* Putusan Nomor 962 K/Pid/2019) sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil seperti ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

Dalam Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Md adanya ketidaksesuaian antara identitas Terdakwa pada pasal dakwaan dengan identitas Terdakwa pada uraian perbuatan apa dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana. Selain itu, *locus delicti*-nya juga berbeda pada awal dakwaan dan pada uraian dakwaannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa surat dakwaan yang

⁷M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2008., hlm. 380.

dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil seperti ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti secara lebih mendalam dan menyajikannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh Penulis, maka permasalahan yang diteliti oleh Penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn?
2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim terhadap status penahanan terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn;
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim terhadap status penahanan terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan oleh hakim dalam menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan dampaknya terhadap status penahanan terdakwa.
- b. Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan landasan atau acuan untuk peneliti berikutnya dalam meneliti hal yang serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran secara mendalam kepada pegiat hukum maupun masyarakat mengenai hal-hal

yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan dampak yang ditimbulkan dari surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim terhadap status penahanan terdakwa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana kritik hukum terhadap Penuntut Umum agar lebih berhati-hati dan cermat menjalankan kewenangannya dalam sistem peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditulis berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn)”. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini berfokus pada Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn yang dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan ilmu hukum acara pidana mengenai syarat-syarat pembuatan surat dakwaan.

Dalam rangka memperoleh analisis secara sistematis, konseptual dan akademis selaras dengan rumusan masalah yang dibahas, maka penulisan skripsi ini berkonsentrasi dalam pembahasan yang berkaitan dengan syarat formil dan materiil dari pembuatan surat dakwaan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan dampaknya apabila tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dari pembuatan surat dakwaan tersebut.

F. Kerangka Teori

Pada hakikatnya kerangka teori bisa dimaknai sebagai suatu konstruksi paradigma dengan didasarkan oleh latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang ditunjang dengan teori dan bukti aktual dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, kemudian dijabarkan dengan suatu kerangka teori yang mampu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan tersebut.⁸ Kerangka teori menjadi salah satu unsur terpenting dalam penulisan skripsi karena dapat dijadikan dasar bagi penulis untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsinya.⁹ Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis guna menjelaskan masalah, memecahkan masalah, dan mengendalikan masalah¹⁰ yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Adapun teori yang digunakan oleh Penulis guna mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa hakim dalam kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara yang masuk padanya, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

⁸Suteki dan Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT. Raja Grafindo Persada., Depok., 2020., hlm. 209.

⁹Khudzaifah Dimiyati., *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia.*, Cet. Ke 2., Muhammadiyah University Press., Surakarta., 2004., hlm. 221.

¹⁰Darsono Prawironegoro., *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan.*, Nusantara Consulting (NC)., Jakarta., 2010., hlm. 540.

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim sudah semestinya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Peristiwa, yang dalam hal ini mewajibkan bagi hakim untuk mengetahui dan mempertimbangkannya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa;
- b. Hukum, yang dalam hal ini mewajibkan bagi hakim untuk mempertimbangkan unsur-unsur dari perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga menganalisis perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sehingga hakim dapat menentukan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak;
- c. Pidana/sanksi, yang dalam hal ini mewajibkan bagi hakim untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat pertimbangannya karena putusan hakim harus berdasarkan pada yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

¹¹Kade Richa Mulyawati, A.A.Sg.Laksmi Dewi, dan Komang Indra Saputra., *Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan.*, Jurnal Kertha Wicaksana., Volume 13 Nomor 1., Denpasar., 2019., hlm. 59-60.

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipakai oleh hakim dalam pertimbangan putusannya, yaitu:¹²

1. Teori Keseimbangan

Terjalannya keseimbangan antara syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berhubungan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim akan menyesuaikan dengan situasi dan sanksi pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan putusan oleh hakim yang menggunakan pendekatan seni ini dilandasi oleh insting atau intuisi dari pengetahuannya.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini bertitik tolak dari proses penerapan sanksi pidana yang patut dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim terdahulu. Hal ini bertujuan agar terjaminnya konsistensi dari setiap putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Kasus-kasus terdahulu yang telah dihadapi oleh hakim akan menjadi pengalaman yang dapat membantu bagi hakim tersebut dalam menghadapi kasus-kasus yang sedang dan/atau akan ditanganinya.

¹²Ahmad Rifai., *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2010., hlm. 105.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dilatarbelakangi oleh landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek mengenai pokok perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak berperkara. Hakim lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusannya serta pertimbangan hakim harus memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara dengan menunjukkan dasar hukum yang jelas dalam putusannya.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menegaskan bahwa semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua turut serta bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, binaan, didikan, dan perlindungan kepada terdakwa agar nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh memberikan sanksi pidana yang lebih rendah dari batas sanksi pidana minimal dan hakim tidak boleh memberikan sanksi pidana yang lebih tinggi dari batas sanksi pidana maksimal yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Lucky Endrawati berpendapat bahwa hakim harus menyinkronkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap faktor-faktor konkret dan kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat sehingga

¹³Harfy Zulfa N., *Akibat Hukum Hakim Mengabaikan Hukuman Minimal dalam Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Hutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS.LH/2017)*., Jurnal Verstek., Volume 9 Nomor 2., Surakarta., 2021., hlm. 358.

interpretasi hakim berfungsi sebagai suatu usaha untuk mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas.¹⁴ Oleh karena itu agar mampu menyelesaikan suatu perkara, hakim diharuskan untuk mengetahui secara objektif terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang senyatanya sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum pada awalnya dikembangkan oleh Niklas Luhman di Jerman dan dikembangkan juga oleh M.C. Burken di Belanda.¹⁶ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Niklas Luhman sebagaimana dikutip oleh Nita Triana dengan konsep *autopoietic* yang melihat pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen yang terdapat dalam sistem.¹⁷ Niklas Luhman sebagaimana dikutip oleh Salim HS mengemukakan bahwa sistem yang tersusun atas unsur-unsur dasar tersebut kemudian dikonstruksikan sendiri batasan-batasannya termasuk struktur internalnya.¹⁸

Niklas Luhman dalam pemikirannya tersebut masih menutup diri sendiri dalam sistem itu, yang kemudian olehnya disebut dengan sistem tertutup.¹⁹

¹⁴Lucky Endrawati., *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif.*, Jurnal Hermeneutika., Volume 2 Nomor 1., Cirebon., 2018., hlm. 85.

¹⁵Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.*, Cet. Ke 2., Citra Aditya Bhakti., Bandung., 2013., hlm. 32.

¹⁶Hendra Pramana Sakti, Gomgom T.P. Siregar, dan Mourice Rogers., *Akibat Hukum Terhadap Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit.*, Jurnal Prointegrita., Volume 6 Nomor 1., Medan., 2022., hlm. 126.

¹⁷Nita Triana., *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah.*, Jurnal Pandecta., Volume 9 Nomor 2., Semarang., 2014., hlm. 163-164.

¹⁸Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum.*, Rajawali Pers., Jakarta., 2012., hlm. 72.

¹⁹*Loc.Cit.*, Hendra Pramana Sakti, Gomgom T.P. Siregar, dan Mourice Rogers.

Meskipun sistem tertutup, tetapi pada kenyataannya bahwa sistem mempunyai kaitan dengan lingkungan.²⁰ Sistem hukum takkan bermakna dan tidak mempunyai manfaat apabila tidak bisa dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat sehingga memunculkan teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.²¹

J.H. Merryman sebagaimana dikutip oleh Mada Gautama dalam disertasinya, mengemukakan definisi sistem hukum di negara federal, yakni:

*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations.*²²

Definisi tersebut mengartikan bahwa sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang terdiri dari institusi hukum, prosedur hukum, dan aturan hukum.²³

Dalam kondisi tersebut, terdapat 1 negara yakni Amerika Serikat dengan 50 sistem hukum di negara bagian, yang mana sistem hukumnya terpisah pada setiap bangsa serta terdapat sistem hukum yang berlainan seperti misalnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁴

²⁰*Ibid.*

²¹*Op.Cit.*, hlm. 73.

²²Mada Gautama., *Penguatan Regulasi Terhadap Program Warga Peduli AIDS (WPA) Guna Mencegah Dan Menanggulangi Penyakit HIV/AIDS.*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum., Universitas 17 Agustus 1945 Semarang., Semarang., 2023., hlm. 52., diakses pada laman https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20230904150211-2023-09-04data_karya_ilmiah150208.pdf tanggal 18 Mei 2024 pukul 11.22 WIB.

²³Ida Keumala Jeumpa., *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum.*, Jurnal Kanun., Volume 16 Nomor 1., Banda Aceh., 2014., hlm. 151.

²⁴Ade Maman Suherman., *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2004., hlm. 10-11.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem besar yang terdiri dari sub-sub sistem yang kecil, yakni sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lainnya, yang pada hakikatnya adalah sistem tersendiri juga.²⁵ Dari hal itu, dapat diketahui bahwa sistem hukum merupakan suatu kompleksitas sistem yang memerlukan kecermatan tinggi untuk memahami keutuhan prosesnya.²⁶

Sub-sub sistem kecil sebagaimana maksud di atas, diuraikan oleh Lawrence Milton Friedman ke dalam 3 kelompok, yakni terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁷ Lawrence Milton Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum harus mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁸ Lawrence Milton Friedman sebagaimana dikutip oleh Timbul Yohanes dalam tesisnya, menyatakan bahwa di dalam hukum Amerika Serikat, dari ketiga unsur ini yang pertama tersusun yaitu struktur hukum, lalu diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²⁹

Ketiga unsur tadi menguraikan mengenai bagaimanakah penataan sistem hukum secara substantif, apakah yang digerakkan oleh sistem hukum tersebut, bagaimanakah sistem hukum tersebut menggerakkannya, dan yang terakhir yakni

²⁵Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem.*, Mandar Maju., Bandung., 2003., hlm. 151.

²⁶*Ibid.*

²⁷Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki., *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar.*, Tatanusa., Jakarta., 2001., hlm. 9.

²⁸*Ibid.*

²⁹Timbul Yohanes., *Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid/2012/PT.Btm).*, Tesis Magister Ilmu Hukum., Universitas Kristen Indonesia., Jakarta., 2022., hlm. 20., diakses pada laman <http://repository.uki.ac.id/9212/2/BABI.pdf> tanggal 1 Mei 2024 pukul 12.29 WIB.

melihat tingkat kepatuhan terhadap hukum.³⁰ Menurut Lawrence Milton Friedman, ketiga unsur tadi dapat dipakai untuk menjabarkan segala hal yang dijalankan oleh sistem hukum.³¹

Pendapat dari Lawrence Milton Friedman mengenai ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut, diuraikan secara spesifik oleh Achmad Ali, yakni:³²

1. Struktur hukum, yakni semua institusi-institusi hukum lengkap dengan aparatnya, yang antara lain melingkupi Kepolisian beserta para Polisinya, Kejaksaan beserta para Jaksa, Pengadilan beserta para Hakimnya, dan yang lainnya;
2. Substansi hukum, yakni kesemua aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
3. Kultur hukum, yakni pandangan, kepercayaan, kebiasaan, pemikiran, dan tingkah laku, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat mengenai hukum dan beragam kejadian yang berhubungan dengan hukum.

Hukum dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat apabila instrumen pelaksana hukum tersebut dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam

³⁰Taufik., *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Satuan Lalulintas Polres – Kota Cirebon)*., Tesis Magister Kenotariatan., Universitas Islam Malang., Malang., 2023., hlm. 19., diakses pada laman https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/7558/S2_PASCASARJANA_KENOTARIATAN_TAUFIK_22102022006.pdf?sequence=2&isAllowed=y tanggal 1 Mei 2024 pukul 12.45 WIB.

³¹*Loc. Cit.*, Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki.

³²Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*., Kencana Prenada Media Group., Jakarta., 2009., hlm. 204.

bidang penegakan hukum.³³ Hukum terdiri atas sub sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Elemen sistem hukum atau bagian-bagian sistem menjadi komponen yang menentukan sistem hukum mampu dijalankan dengan baik atau tidak.

Struktur hukum lebih berfokus kepada performa aparat penegak hukum dengan sarana dan prasarana hukum itu, substansi hukum berkaitan dengan aspek peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, dan kultur hukum berkaitan dengan karakter para pemegang hak dan kewajiban yang di antaranya yakni karakter aparat penegak hukum dan karakter masyarakat.

Struktur hukum berkaitan dengan pelembagaan dari entitas hukum misalnya struktur pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, kuantitas hakim serta sistem peradilan yang terpadu.³⁴ Substansi hukum berkaitan dengan kesemua substansi peraturan hukum yang berisi norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.³⁵ Kultur hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku yang terkait dengan hukum.³⁶

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum menjadi unsur-unsur yang penting guna menegakkan hukum. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut

³³Hajairin., *Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan.*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum., Volume 5 Nomor 1., Bima., 2021., hlm. 7.

³⁴Abdul R. Saliman., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus.*, Edisi V Cet. Ke 9., Kencana., Jakarta., 2015., hlm. 4.

³⁵Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi., *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)., Volume 2 Nomor 6., Tangerang Selatan., 2021., hlm. 776.

³⁶Fakhruddin Odhy., *Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia.*, Jurnal Dharmasiswa., Volume 1 Nomor 1., Jakarta., 2021., hlm. 189.

tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum bisa terganggu yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nita Anggraeni dan Humaeroh, unsur-unsur sistem hukum menjadi bagian dari faktor-faktor dalam menegakkan hukum yang tidak dapat dihiraukan karena apabila dihiraukan akan menjadi penyebab dari tidak tercapainya penegakkan hukum seperti yang diinginkan.³⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyuguhkan prosedur atau langkah-langkah yang harus diambil secara runtut dan rasional dalam suatu penelitian sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.³⁸ Suatu penelitian harus berdasarkan pengaplikasian dari metode-metode penelitian sehingga penelitian tersebut dapat berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.

Selaras dengan hal tersebut maka terdapat peran dan fungsi dari metode dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode pada hakikatnya adalah untuk memberikan arahan petunjuk tentang tata cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dijumpainya.³⁹ Dalam melakukan penelitian hukum sudah semestinya selalu mengaitkan dengan makna

³⁷Nita Anggraeni dan Humaeroh., *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia.*, Jurnal Al Ahkam., Volume 17 Nomor 2., Banten., 2021., hlm. 43.

³⁸Zainuddin Ali., *Metodologi Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2010., hlm. 18.

³⁹Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Press., Jakarta., 2010., hlm. 5-6.

yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁴⁰ Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma (asas, norma/kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin).⁴¹ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menilik studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder yang ditemukan atau dimiliki.⁴² Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan penelitian dan untuk penulisan skripsi ini beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mampu mendukung penelitian.⁴³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, lalu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan

⁴⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono., *Metode Penelitian Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta., Surakarta., 2004., hlm. 3.

⁴¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta., 2010., hlm. 34.

⁴²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).*, Rajawali Pers., Jakarta., 2001., hlm. 13.

⁴³Bahder Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Mandar Maju., Bandung., 2008., hlm. 92.

dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁴ Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan oleh Penulis sebagai fokus dari penelitian ini sehingga Penulis memerlukan pemahaman secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan oleh Penulis dengan cara meneliti isu hukum dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁵ Pendekatan kasus digunakan oleh Penulis untuk mengetahui penerapan asas-asas hukum dan norma-norma hukum/kaidah-kaidah hukum dalam praktik hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya berdasarkan Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PT.Mdn.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, Penulis memakai bahan hukum yang didapatkan dan digunakan dari 3 (tiga) sumber yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier. Ketiga bahan hukum yang dipakai oleh Penulis dalam penelitian ini melingkupi:

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta., 2005., hlm. 34.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 158.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XIII/2015;
6. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 316 K/Pdt/1994;
7. Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr;
8. Putusan Nomor: 383/Pid.Sus/2021/PT. Mdn;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung berbentuk literatur bacaan yang mampu menjelaskan bahan hukum primer.⁴⁶ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, dan dokumen hasil penelitian hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif.*, Cet. Ke 5., Rajawali Pers., Jakarta., 2001., hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan menguatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan referensi dari internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁷ Dengan metode ini, Penulis mampu mengidentifikasi bahan yang akan digunakan sebagai pendukung dan penguat dari penelitian ini.⁴⁸

Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder yang dikaji dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, dan lain-lain⁴⁹ yang kemudian diuraikan oleh Penulis guna memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu menjelaskan data yang ditemukan oleh Penulis dengan menggunakan uraian deskriptif sehingga mampu mendapatkan kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian ini.⁵⁰

⁴⁷Johnny Ibrahim., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Bayumedia., Malang., 2005., hlm. 338.

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001., hlm. 13.

⁴⁹Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press., Mataram., 2020., hlm. 64.

⁵⁰Iskandar Muda., *Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.*, Jurnal Yudisial., Volume 9 Nomor 1., 2016., hlm. 42.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap data sekunder⁵¹ agar dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data dengan kalimat yang logis, runtun, dan efektif sehingga mampu mempermudah pemahaman dalam menginterpretasi data.⁵²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis bahan hukum yang ada, maka Penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari pembahasan yang lingkupnya luas (umum) menuju pembahasan yang lingkupnya spesifik (khusus) terhadap permasalahan konkret dalam penelitian⁵³ sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.⁵⁴

⁵¹Zainudin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2009., hlm. 105.

⁵² Moh. Nazir., *Metode Penelitian.*, Cet. Ke 10., Ghalia Indonesia., Bogor., 2014., hlm. 2.

⁵³P Subagyo., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.*, Rineka Cipta., Jakarta., 2015., hlm. 36.

⁵⁴Amirudin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2014., hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus.*, Edisi V Cet. Ke 9., Kencana., Jakarta, 2015
- Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.*, The World Bank., Jakarta., 2002
- Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence).*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta., 2009
- Achmad Rifai., *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat.*, Cet. Ke 1., Nas Media Pustaka., Makassar., 2020
- Ade Maman Suherman., *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2004
- Ahmad Rifai., *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2010
- Amirudin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2014
- Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Edisi II., Sinar Grafika., Jakarta., 2008
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis., *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar.*, Kencana., Jakarta., 2014
- Andi Sofyan., *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar).*, Rangkang Education., Yogyakarta., 2013
- Bahder Nasution., *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Mandar Maju., Bandung., 2008
- Basuki Kurniawan, H. Rohmad Agus Sholihin, dan Ahmad Hasan Basri., *Praktik Pengalaman Beracara Pidana: Beberapa Pedoman Beracara Bersidang Pidana di Peradilan Indonesia.*, Cet. Ke 1., Klik Media., Lumajang., 2021

- Darsono Prawironegoro., *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan.*, Nusantara Consulting (NC)., Jakarta., 2010
- HMA Kuffal., *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum.*, Edisi II Cet. Ke 1., UMM Press., Malang., 2003
- H.M.A. Kuffal., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum.*, UMM Press., Malang., 2004
- Imam Anshori Saleh., *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan.*, Setara Press., Malang., 2014
- Johnny Ibrahim., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Bayumedia., Malang., 2005
- Khudzaifah Dimiyati., *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia.*, Cet. Ke 2., Muhammadiyah University Press., Surakarta., 2004
- Khudzaifah Dimiyati., *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990.*, Cet. Ke 2., Muhammadiyah University Press., Surakarta., 2004
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono., *Metode Penelitian Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta., Surakarta., 2004
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki., *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar.*, Tatanusa., Jakarta., 2001
- Leden Marpaung., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2009
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem.*, Mandar Maju., Bandung., 2003
- Lilik Mulyadi., *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan.*, Mandar Maju., Bandung., 2010
- Lilik Mulyadi., *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan.*, Cet. Ke 4., Citra Aditya Bakti., Bandung., 2012
- M. Yahya Harahap., *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2008

- M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2008
- M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2012
- Moh. Nazir., *Metode Penelitian.*, Cet. Ke 10., Ghalia Indonesia., Bogor., 2014
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press., Mataram., 2020
- Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*, Cet. Ke 5., Pustaka Pelajar., Yogyakarta., 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta., 2010
- P Subagyo., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.*, Rineka Cipta., Jakarta., 2015
- P.A.F. Lamintang., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Cet. Ke 4., PT. Citra Aditya Bakti., Bandung., 2011
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang., *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*, Cet. Ke 1., Sinar Grafika., Jakarta., 2014
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta., 2005
- R. Abdoel Djamali., *Pengantar Hukum Indonesia.*, Rajawali Pers., Jakarta., 2010
- Rimdan., *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi.*, Kencana Prenada Media., Jakarta., 2012
- Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kontemporer.*, Citra Aditya Bakti., Bandung., 2007
- Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum.*, Rajawali Pers., Jakarta., 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif.*, Cet. Ke 5., Rajawali Pers., Jakarta., 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).*, Rajawali Pers., Jakarta., 2001

- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Press., Jakarta., 2010
- Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.*, Cet. Ke 4., Liberty., Yogyakarta., 2002
- Sudikno Mertokusumo., *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.*, Cet. Ke 2., Liberty., Yogyakarta., 2004
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.*, Cet. Ke 2., Citra Aditya Bhakti., Bandung., 2013
- Suteki dan Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT Raja Grafindo Persada., Depok., 2020
- Zainudin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2009
- Zainuddin Ali., *Metodologi Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2010

B. Jurnal

- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi., *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)., Volume 2 Nomor 6., Tangerang Selatan., 2021
- Bonaraja Purba et.al., *Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia.*, JURMA: Jurnal Riset Manajemen., Volume 1 Nomor 2., Semarang., 2023
- Chandra Adi Mauli dan Kristiyadi., *Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.84/Pid.B/2015/PN.SKT).*, Jurnal Verstek., Volume 5 Nomor 1., Surakarta., 2017
- Dahriyanto Imani., *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim.*, Jurnal Lex Crimen., Volume 5 Nomor 5., Manado., 2016
- Fakhrudin Odhy., *Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia.*, Jurnal Dharmasiswa., Volume 1 Nomor 1., Jakarta., 2021
- Hajairin., *Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan.*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum., Volume 5 Nomor 1., Bima., 2021

- Handrawan et.al., *Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota.*, Jurnal Ilmiah Dikdaya., Volume 12 Nomor 2., Jambi., 2022
- Harfy Zulfa N., *Akibat Hukum Hakim Mengabaikan Hukuman Minimal dalam Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Hutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS.LH/2017).*, Jurnal Verstek., Volume 9 Nomor 2., Surakarta., 2021
- Hasanal Mulkan., *Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana.*, Jurnal Hukum Doctrinal., Volume 5 Nomor 1., Palembang., 2020
- Hendra Pramana Sakti, Gomgom T.P. Siregar, dan Mourice Rogers., *Akibat Hukum Terhadap Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit.*, Jurnal Prointegrita., Volume 6 Nomor 1., Medan., 2022
- Ida Keumala Jeumpa., *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum.*, Jurnal Kanun., Volume 16 Nomor 1., Banda Aceh., 2014
- Immanuel Landy Karamoy, Marthin Doodoh, dan Roy V. Karamoy., *Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-samar (Obscuur Libeli) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (Van Rechtswege/Null And Void).*, Jurnal Lex Privatum., Volume 10 Nomor 4., Manado., 2022
- Iskandar Muda., *Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.*, Jurnal Yudisial., Vol. 9 No. 1., 2016
- Kade Richa Mulyawati, A.A.Sg.Laksmi Dewi, dan Komang Indra Saputra., *Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan.*, Jurnal Kertha Wicaksana., Volume 13 Nomor 1., Denpasar., 2019
- Lintang Jendro Rahmadita., *Kesesuaian Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr.*, Jurnal Verstek., Volume 4 Nomor 3., Surakarta., 2016
- Lucky Endrawati., *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif.*, Jurnal Hermeneutika., Vol. 2 No. 1., 2018

- Matteus A. Rogahang., *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana.*, Jurnal Lex Crimen., Volume 1 Nomor 4., Manado., 2012
- Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, dan Herlyanty Y.A Bawole., *Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana.*, Jurnal Lex Crimen., Volume 10 Nomor 2., Manado., 2021
- Nita Anggraeni dan Humaeroh., *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia.*, Jurnal Al Ahkam., Volume 17 Nomor 2., Banten., 2021
- Nita Triana., *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah.*, Jurnal Pandecta., Volume 9 Nomor 2., Semarang., 2014
- Ridwan Antonius Manurung., *Pelaksanaan Eksepsi Oleh Penasehat Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Semarang Dalam (Putusan: 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg).*, Jurnal Dinamika Hukum., Volume 14 Nomor 2., Surakarta., 2023
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif., *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara., Volume 4 Nomor 2., Kuala Tungkal., 2021
- Syahid Prakoso dan Bambang Santoso., *Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan KUHAP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn).*, Jurnal Verstek., Volume 10 Nomor 1., Surakarta., 2022
- Tubagus Sukmana dan Tami Rusli., *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan.*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law., Volume 3 Nomor 1., Jambi., 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XIII/2015

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 316 K/Pdt/1994

D. Putusan Pengadilan

Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Putusan Nomor: 383/Pid.Sus/2021/PT. Mdn

E. Tesis

Taufik, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Satuan Lalulintas Polres – Kota Cirebon)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang, Malang, 2023

Timbul Yohanes, *Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid/2012/PT.Btm)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2022

F. Disertasi

Mada Gautama., *Penguatan Regulasi Terhadap Program Warga Peduli AIDS (WPA) Guna Mencegah Dan Menanggulangi Penyakit HIV/AIDS.*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum., Universitas 17 Agustus 1945 Semarang., Semarang., 2023

G. Internet

Siti Ismijati Jenie., *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia.*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada., Diucapkan di depan Rapat

Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta., hlm. 2-3., diakses pada laman <https://id.scribd.com/document/428375864/Prof-Siti-Ismijati-Jenie-Itikad-Baik-Perkembangan-Dari-Asas-Hukum-Umum-Menjadi-Asas-Hukum-Khusus-Guru-Besar-Hukum-Perdata>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page=all>